



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 167/I3/KP/2009

Tentang

PENUGASAN
KEPALA PUSAT STUDI SATWA PRIMATA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2009-2013

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari Sdr. Dr. drh. Joko Pamungkas, MSc, NIP : 19590409 198703 1 001, Kepala Pusat Studi Satwa Primata LPPM-IPB Periode 2005-2009, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan Kepala Pusat dimaksud periode 2009-2013;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Keputusan Rektor IPB Nomor 075/K13/OT/2004, Kepala LPPM-IPB (Surat Nomor : 605.1/I3.11/KP/2009 tanggal 25 Agustus 2009) telah mengusulkan 2 (dua) orang calon Kepala Pusat kepada Rektor IPB;
- c. bahwa berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan salah satu dari calon yang diusulkan untuk ditugaskan sebagai Kepala Pusat dimaksud periode 2009-2013;
- d. bahwa Sdr. Dr. drh. Joko Pamungkas, MSc, NIP : 19590419 198703 1 001, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan kembali sebagai Kepala Pusat Studi Satwa Primata, dan selanjutnya penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 075/K13/OT/2004 tentang Tata Cara Pengangkatan/Penugasan dan Pemberhentian Pimpinan Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat dan Sekretaris Pusat Pada Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 061/K13/OT/2005 tentang Penataan Pusat Di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. drh. Joko Pamungkas, MSc, NIP : 19590419 198703 1 001, Penata/Lektor (Gol. III/c) dari tugasnya sebagai Kepala Pusat Studi Satwa Primata LPPM-IPB Periode 2005-2009 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut, dan selanjutnya menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Kepala Pusat Studi Satwa Primata LPPM-IPB Periode 2009-2013;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
 Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
 NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 3 September 2009
 Rektor,
 ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
 NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
 disampaikan kepada Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.